

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane**

##### **Semarang**

1. Sekilas Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian lokasi sesuai peraturan Dinas tata ruang Kota Semarang dan memperhatikan situasi serta kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan tersebut disebabkan karena over kapasitas penghuni Lapas dan terutamanya karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan sebuah penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan. Lapas

Kelas I Semarang ini dibangun dengan kapasitas maksimal 530 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 12 blok hunian, 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini belum merupakan kapasitas proporsional untuk sebuah Lapas Kelas I, dimana seharusnya Lapas Kelas I mampu menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over kapasitas di Lapas Semarang mulai terjadi sekitar tahun 2000 berkaitan dengan jumlah angka kriminalitas di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah meningkat<sup>23</sup>.

2. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang

a. Fungsi Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kepribadian;
- 2) Pembinaan Kesadaran Beragama;
- 3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- 4) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan); dan
- 5) Pembinaan Kesadaran Hukum.

b. Tugas Pokok Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana.

---

<sup>23</sup> <https://lpkedungpane.com/profil/sejarah/> diakses pada 17 Februari 2020

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah yang berkantoran di Kota Semarang, dalam tugas sehari-hari Kepala Lapas dibantu oleh stafnya, terdiri dari:

- 1) Bagian Tata Usaha.
  - 2) Bagian Pembinaan Narapidana Bidang Pembinaan Narapidana.
  - 3) Bidang Kegiatan Kerja.
  - 4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.
  - 5) Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan<sup>24</sup>.
3. Visi, Misi dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang
- a. Visi

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

---

<sup>24</sup> <https://lpkedungpane.com/profil/tujuan-sasaran/> diakses pada 17 Februari 2020

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masyarakat secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Masyarakat.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

c. Motto Lapas Kedungpane

BERTEMAN Bersih, Tertib, Aman, Nyaman<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> <https://lpkedungpane.com/profil/visi-misi/> & <https://lpkedungpane.com/profil/motto-lapas-klas-i-semarang/> diakses pada 17 Februari 2020

4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang



Gambar 3.1<sup>26</sup>

5. Informasi Mengenai Jumlah Tahanan dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang

Data yang Penulis peroleh (2016-2022) adalah sebagai berikut :

<sup>26</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/struktur-organisasi/> diakses pada 17 Februari 2020

**Tabel Jumlah Tahanan Lapas Kedungpane Semarang**

No.	Tindak Pidana	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cukai	1	3	4	5	4	3	2
2	Desersi	2	3	1	0	2	3	1
3	Hak Cipta	0	0	0	0	2	1	0
4	Humman Traficking	0	1	2	0	0	0	1
5	ITE	0	0	0	0	2	5	0
6	Fidusia	0	0	0	0	2	2	0
7	KDRT	5	6	5	5	5	5	2
8	Kesehatan	25	24	38	20	32	22	7
9	Kesusilaan	3	6	6	10	4	0	2
10	Korupsi	67	65	55	53	22	40	14
11	KUHP/Pidana/Kriminal	1		0	30	6	1	0
12	Lain-lain	15	8	20	19	12	2	0
13	Mata Uang	5	9	0	2	0	8	2
14	Memalsu Materai/Surat	10	15	7	2	9	10	4
15	Memeras/Mengancam	14	6	19	11	9	8	4
16	Merusak Barang	1	0	0	0	0	0	0
17	Migas	0	3	1	1	0	1	1
18	Narkotika	280	386	590	623	350	469	154
19	Pelanggaran Lalu Lintas	2	10	18	10	11	7	1
20	Pembakaran	0	0	3	0	2	0	0
21	Pembalakan Liar	1	0	1	0	1	1	0
22	Pembunuhan	14	22	27	13	13	12	6
23	Penadahan	35	30	45	26	14	20	3
24	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	4	2	0	0	2	0	0
25	Pencucian Uang	3	0	1	1	5	0	0
26	Penculikan	1	0	0	1	0	1	0
27	Pencurian	227	268	260	226	207	205	73
28	Penganiayaan	73	90	68	76	66	73	31
29	Penggandaan	4	0	0	0	0	0	0
30	Penggelapan	80	69	70	66	67	53	17
31	Penipuan	25	42	28	33	26	25	10
32	Perampokan	15	7	2	3	5	6	2
33	Perbankan	0	0	2	0	0	0	0
34	Perjudian	102	39	33	30	10	21	8
35	Perlindungan Anak	24	28	33	29	34	22	20
36	Perlindungan Konsumen	0	0	1	3	1	4	0
37	Pornografi	0	6	0	1	2	0	0

38	Psikotropika	0	0	9	5	3	36	11
39	Senjata Tajam/Api/Bahan Peledak	14	15	4	22	14	14	1
40	Terhadap Ketertiban	0	0	2	0	2	1	2
41	Teroris	0	1	2	0	5	3	3
	Jumlah	1053	1164	1357	1326	951	1084	382

Tabel 3.1

## **B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang**

Pada bab pembahasan ini Penulis akan memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap warga binaan yang dalam hal ini adalah pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang.

Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum dalam wawancaranya dengan Penulis mengatakan bahwa dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat (dalam KUHP disebut dengan Pelepasan Bersyarat) sendiri telah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP<sup>27</sup>, disamping itu untuk melengkapinya terdapat aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang telah dan akan Penulis sebutkan. Kemudian, dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang akan Penulis jelaskan dibawah ini.

<sup>27</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang

Pasal 15 KUHP :

1. Orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah lalu dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit Sembilan bulan dari pada itu. Kalau siterhukum itu harus menjalani beberapa hukuman penjara berturut-turut, maka dalam hal ini sekalian hukuman itu dianggap sebagai satu hukuman.
2. Pada waktu dilepaskan itu ditentukan pula lamanya tempo percobaan bagi siterhukum itu dan diadakan perjanjian yang harus diturutnya selama tempo percobaan.
3. Tempo percobaan itu lamanya lebih setahun dari pada sisa hukuman yang sebenarnya dari siterhukum itu. Tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan siterhukum dicabut dengan sah.<sup>28</sup>

Pasal 15 huruf a KUHP :

1. Perlepasan dengan perjanjian itu harus dengan perjanjian umum, bahwa siterhukum tak akan berkelakuan yang tidak baik dengan jalan bagaimana juapun.
2. Kepada perlepasan dengan perjanjian itu boleh pula diadakan perjanjian yang istimewa tentang kelakuan siterhukum, asal saja perjanjian itu tidak membatasi kemerdekaan agama atau politik.
3. Pengawasan dalam hal menepati segala perjanjian itu dipertanggungjawabkan kepada amtenar yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d.
4. Juga dapat diadakan pengawasan yang istimewa dalam hal menepati perjanjian itu, yang semata-mata bermaksud akan memberi pertolongan dan bantuan kepada siterhukum..
5. Selama tempo percobaan, perjanjian itu boleh diubah, boleh dicabut begitupun dapat ditetapkan perjanjian yang istimewa, dapat juga diadakan pengawasan yang istimewa dan pengawasan itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada yang sudah dipertanggungjawabkan dahulu.
6. Orang yang dilepaskan dengan perjanjian itu diberikan surat permisi, dimana diterangkan segala perjanjian yang dijanjikan kepadanya. Kalau ayat yang diatas ini dilakukan, maka deiberikan padanya surat permisi yang baru<sup>29</sup>.

Pasal 15 huruf b KUHP

1. Perlepasan dengan perjanjian itu boleh dicabut kembali, jika siterhukum selama tempo percobaan berbuat sesuatu yang

<sup>28</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*: Politeia, Bogor. hlm. 43-44

<sup>29</sup> *Ibid* hlm. 45

- bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang tersebut dalam surat permissinya, jika ada dugaan keras tentang perbuatan demikian, maka pelepasan itu boleh ditunda menteri kehakiman.
2. Waktu yang berjalan diantara pelepasan dan menjalani hukuman kembali tidak terhitung dalam lamanya hukuman.
  3. Dicabut kembali itu tidak dapat dilakukan, jika sudah lewat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tempo percobaan, kecuali kalau siterhukum sebelum lewat tempo 3 (tiga) bulan itu dituntut lantaran suatu perbuatan yang terancam hukuman yang dilakukan selama tempo percobaan dan tuntutan itu berakhir dengan suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi yang menyatakan kesalahannya. Jika demikian maka pelepasan dengan perjanjian tadi karena melakukan perbuatan itu, masih dapat dicabut kembali didalam tempo 3 (tiga) bulan, sejak putusan yang menyatakan kesalahannya siterhukum itu menjadi tidak dapat diubah lagi<sup>30</sup>.

Sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat<sup>31</sup>. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum mengatakan bahwa pada dasarnya pemberian pembebasan bersyarat telah diakomodir dengan terbitnya aturan pelaksanaan yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam wawancara tersebut Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum menyampaikan bahwa pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwasanya narapidana berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 45-46

<sup>31</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 di Lembaga Pemasarakatan Klas I Kedungpane Semarang

- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>32</sup>.

Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum dalam wawancara dengan Penulis mengatakan bahwa dalam huruf k Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwasanya narapidana berhak untuk “Mendapatkan pembebasan bersyarat”<sup>33</sup>. Lalu didalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Kemudian Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum menyampaikan kepada Penulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan

---

<sup>32</sup> RI, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1)

<sup>33</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang

Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan<sup>34</sup>.

Selain itu Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum juga menyampaikan kepada Penulis bahwa pada dasarnya pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta Keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat<sup>35</sup>. Dalam wawancara tersebut Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum juga mengatakan bahwa pembebasan Bersyarat sendiri dapat diberikan kepada Narapidana jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:


1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat-syarat tersebut di atas sendiri harus dibuktikan dengan beberapa kelengkapan dokumen yang diantaranya adalah:

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

- 
- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”);
  - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (“Bapas”);
  - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
  - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
  - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
    - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
    - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Jika dalam hal ini, proses surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan

dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Maka Pembebasan Bersyarat tetap akan diberikan<sup>36</sup>.

Mengenai pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana narkotika sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 85 “Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
  2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> RI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 85

Data yang Penulis peroleh (Per-Agustus 2020) menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pemberian pembebasan bersyarat tiap tahunnya yaitu sejumlah :

**Tabel Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Narkotika**

Tabel 3.2

TAHUN	MPB	TMPB	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH
2016	280	-	280	-	280
2017	386	-	386	-	386
2018	590	-	590	-	590
2019	623	-	623	-	623
2020	350	-	350	-	350

Sumber : Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum

Keterangan :

MPB (Mengajukan Pembebasan Bersyarat)

TMPB (Tidak Mengajukan Pembebasan Bersyarat)

Jumlah tersebut adalah jumlah warga binaan atau narapidana narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat per bulan Agustus 2020.

Taufiq Hidayat Kepala Sub Bagian Umum dalam wawancaranya mengatakan bahwa dari tahun 2016 hingga Bulan Agustus 2020 sudah ada 798 warga binaan narkotika yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Semua narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat diterima atau artinya adalah tidak ada yang ditolak karena syarat-syarat yang diajukan sudah sesuai dengan tata cara pemberian pembebasan bersyarat yang ada dibawah ini.

Secara umum, pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum dalam wawancaranya mengatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) poin dalam kaitannya dengan tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>38</sup>

Proses pemberian pembebasan bersyarat saat ini sudah menggunakan sistem online hal tersebut tentu saja memperkecil terjadinya kegiatan transaksional apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Setiap bulannya, nama warga binaan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya akan ditempel di dinding dengan tujuan agar warga binaan tahu. Warga binaan yang telah memenuhi syarat maka akan mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai lapas memberikan blangko yang diisi oleh narapidana dan keluarga narapidana. Setelah mendapatkan pengusulan pemberian pembebasan bersyarat, terdapat tahapan sidang di lapas yang harus dilaluinya, diantaranya adalah apakah si

---

<sup>38</sup> *Ibid*

narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat atau tidak. Hasil sidang putusan di lembaga pemasyarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham Jakarta Pusat untuk diterbitkan di Surat Putusan dan diteruskan ke Kanwil Semarang.

Sebelum menggunakan sistem *online*, proses pengurusan Pembebasan bersyarat sendiri dapat memakan waktu sampai 5 (lima) bulan. Namun setelah menggunakan proses online bisa selesai hanya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan saja. Setelah persyaratan warga binaan yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat telah lengkap, oleh lapas data tersebut akan dieksposisi ke Jakarta hingga keluar Surat Keputusan pembebasan bersyarat.

Narapidana dengan nama samaran Mr.Cannabis<sup>39</sup> yang ditangkap pada 14 Mei 2007 dengan kasus Narkotika Gol I yaitu Ganja kering dengan berat 20 kg mendapatkan hukuman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang. Lalu Mr.Cannabis melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 28 Januari 2008 diputus dengan 13 tahun pidana penjara dengan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan penjara di Lapas Klas I Kedungpane Semarang. Sejak mulai ditahan pada tanggal 15 Mei 2007 seharusnya Mr. Cannabis akan bebas murni pada tanggal 21 Mei 2020. 2/3 dari masa pidana Mr. Cannabis selama 13 tahun adalah 7 tahun, 7 bulan 30 hari (pada tanggal 10 Januari 2015)

---

<sup>39</sup> Data yang Penulis dapatkan dari Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum tidak diberikan identitas asli karena faktor kerahasiaan

setelah dikurangi 12 bulan remisi. Mr. Cannabis mendapatkan Pembebasan Bersyaratnya pada tanggal 10 Januari 2015. Selama 7 tahun di dalam Lapas Mr. Cannabis menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya. Mr. Cannabis juga berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan, pendidikan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin.

Mr. Cannabis telah memenuhi syarat substantif sebagai dasar untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat sesuai Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi syarat administratif Mr. Cannabis diberi tempo 2 (dua) bulan utk pengurusan surat pernyataan Pembebasan Bersyarat dan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga oleh keluarga Mr. Cannabis sebagai penjamin. Wali napi mengajukan nama Mr. Cannabis karena telah memenuhi syarat substantif kepada Sekretaris Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) dengan menyiapkan berkas Mr. Cannabis yaitu kartu pembinaan, laporan penelitian kemasyarakatan untuk program pembinaan luar Lembaga dari Bapas dimana Bapas datang langsung melakukan wawancara kepada Mr. Cannabis untuk melihat apakah Mr. Cannabis layak untuk mendapat pembebasan bersyarat dan memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan pembebasan bersyarat kepada Lapas, memberikan perhitungan tahap pembinaan, salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa Mr. Cannabis tidak mempunyai perkara lain, salinan daftar tentang kelakuan baik Mr. Cannabis selama di dalam Lapas Klas I Kedungpane Semarang, Salinan Pengurangan Masa pidana, surat pernyataan kesanggupan atau penjamin dari pihak Mr. Cannabis, dan surat keterangan dari psikolog/dokter.

Berkas yg disiapkan TPP disidangkan di lapas, disampaikan kepada Kepala Lapas, kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Pusat untuk diterbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat diserahkan ke Kanwil Hukum dan HAM. Surat masuk ke ruangan Kalapas dan dieksposisi oleh Kabid Pembinaan kemudian dilanjutkan dengan Staff Bimpas untuk diproses kemudian Mr. Cannabis dipanggil untuk foto dan slip jari. Jam Keluar Mr. Cannabis dari Lapas Klas I Kedungpane Semarang dicatat oleh petugas portir dengan dikawal petugas Lapas. Surat pengantar diserahkan kepada Bapas dan Kejaksaan Negeri dengan dikawal petugas Lapas Klas I Kedungpane Semarang. Surat masuk ke bagian umum Balai Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang untuk dieksposisi kemudian dilanjutkan ke bagian register di data dan dibuat serah terima napi tersebut untuk kemudian diambil sidik jarinya dan penyerahan terakhir oleh Pejabat Bimbingan Klien Dewasa dengan memberitahukan kepada narapidana untuk wajib lapor satu bulan sekali ke Balai Pemasyarakatan.

Bersama Petugas Lapas Klas I Kedungpane Semarang Mr. Cannabis diantar ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk serah terima bebas warga binaan pemasyarakatan dan bimbingan untuk syarat pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi dengan berkelakuan baik, tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama dalam masa percobaan bebas bersyarat dan dalam 7 hari sekali wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Semarang hingga masa percobaan habis pada bulan Mei 2019.

Prosedur tetap pemberian Pembebasan Bersyarat harus sesuai dengan Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemyarakatan yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi adminstratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.

Jadi, Pembebasan Bersyarat pada dasarnya dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Jika ternyata syarat-syarat yang diajukan untuk melakukan pengajuan Pembebasan Bersyarat tidak terpenuhi maka akan diminta untuk melengkapinya.

### **C. Hambatan yang ditemui Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan Pengguna Narkotika di Lembaga Pemyarakatan Klas 1 Kedungpane Semarang**

Selain harus memperhatikan syarat-syarat pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang telah Penulis sebutkan dalam BAB III huruf A diatas, pemberian pembebasan bersyarat dalam pelaksanaannya juga terdapat hambatan-hambatan yang didapatkan. Hambatan sendiri merupakan permasalahan yang sering terjadi sebagai akibat dari adanya suatu pelaksanaan

sistem atau pelaksanaan kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini adalah, adanya pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat yang merupakan salah satu hak yang di dapat narapidana selama menjalani masa tahanan sekurang-kurangnya 2/3 atau 9 bulan masa tahanan. Selama 2/3 masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan ini narapidana diberikan pembinaan ketrampilan maupun kemandirian untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat. Dalam tahap-tahap pelaksanaan pembinaan ini dilakukan penilaian, pengamatan dan pengawasan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), apabila dalam tahap-tahap pembinaan ini narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di dalam Lapas, maka akan sangat sulit bagi narapidana untuk diberikan Pembebasan Bersyarat.

Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum dalam wawancaranya dengan Penulis mengatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang menemui beberapa hambatan yang dihadapi petugas BIMPAS (Bimbingan Pemasyarakatan) dan BINADIK ( Bimbingan Napi dan Anak Didik), yang dibagi dalam 2 (dua) poin utama yaitu :

#### **1. Hambatan Internal :**

##### **1) Hambatan Administratif**

- a. Tidak adanya penjamin, dimana dalam hal prosedur yang harus dilakukan pada saat pengusulan hak pembebasan bersyarat, petugas harus memenuhi berkas administratif yang salah satunya yaitu surat jamiinan, yang dibuat oleh anggota keluarga sebagai

penjamin narapidana dengan diketahui kepala desa atau lurah ditempat tinggal narapidana. Surat jaminan ini harus dibuat oleh pihak keluarga. Hal ini yang membuat petugas BIMPAS sulit untuk memberikan hak pembebasan bersyarat, yang manakala penjamin bertujuan untuk membantu BAPAS untuk mengawasi dan ikut membina narapidana agar tidak melakukan tindak pidana dan dapat kembali diterima di masyarakat.

- b. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari BAPAS hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.
- c. Berkas pengusulan surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lamban, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan.<sup>40</sup>

## 2) Kepegawaian

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Taufiq Hidayat, S.Ag., M.Si Kepala Sub Bagian Umum pada tanggal 14 Oktober 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang

Kurangnya tenaga profesional atau tenaga ahli di bidang pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang para petugas pemasyarakatan hanya sedikit yang mempunyai keterampilan untuk membina dan melatih napi, misalnya : pelatihan pertukangan, tidak ada petugas yang dapat melatih keterampilan ini padahal alat dan sarana pertukangan di Lapas tersedia. Lalu pelatihan Las, dulu ada narapidana yang bisa keterampilan las dan membantu membimbing napi untuk keterampilan ini tetapi setelah narapidana ini bebas sudah tidak ada lagi yang bisa melatih keterampilan las ini.<sup>41</sup>

3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang, akibatnya tidak semua kepentingan narapidana dapat terakomodir oleh Lapas. Selain itu sarana yang prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana masih sangat kurang.<sup>42</sup>

**2. Hambatan Eksternal :**

1) Kendala Yuridis

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

a. Belum ada kejelasan mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang dapat dipertanggungjawabkan, karena seringkali terjadi keluarga yang semestinya bertanggung jawab sebagai penjamin narapidana malah tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut.

b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan masyarakat belum diatur secara jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan peraturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai.<sup>43</sup>

## 2) Kondisi Ekonomi Narapidana

Bagi narapidana yang tidak mampu, meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi. Di dalam kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang, bagi narapidana yang ekonominya kurang seperti Bapak X, dia berfikir untuk menghidupi diri sendiri saja sudah cukup berat apalagi kalau setelah bebas harus mencari nafkah untuk keluarganya, disamping itu setelah mendapatkan

---

<sup>43</sup> *Ibid*

pembebasan bersyarat Bapak X tidak secara otomatis bebas, melainkan masih dalam pengawasan Bapas, dengan kata lain setiap 1 minggu sekali Bapak X harus ke Bapas. Bapak X mempunyai pikiran bahwa akan ada banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan aktifitas ke Bapas. Maka dari itu meskipun sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat, banyak narapidana memelihat enggan untuk menerima haknya tersebut.<sup>44</sup>

### 3) Kultur dan Masyarakat

- a. Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang sudah menjadi kultur atau budaya masih melekat, khususnya yang sedang menjalani proses pembinaan Pembebasan Bersyarat yang berada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut kurang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan.
- b. Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat mengenai tugas dan arti penting Pemasyarakatan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*